



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 11 TAHUN 2025**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;

b. bahwa untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dengan mengacu pada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari Masyarakat atau pihak terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3873) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99)'

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pmeillihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peratutan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2008 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
13. Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai Lampiran III yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi

penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan Pendidikan kepemiluan.

KETIGA : Srandar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, termasuk katagori pelayanan yang meliputi:

1. Layanan Pendidikan Pemilih;
2. Layanan Permohonan Informasi Publik;
3. Layanan Pengaduan Masyarakat;

KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran III yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 26 Februari 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

SUGITO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH

No	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Diajukan oleh organisasi/institusi yang berbadan hukum.
		2	Pengajuan permohonan disampaikan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul paling lambat 30 (tiga puluh hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
		3	Jumlah peserta yang akan mengikuti Layanan Pendidikan Pemilih Kepemiluan minimal adalah 20 orang dan maksimal adalah 30 orang.
		4	Pendidikan Kepemiluan dapat difasilitasi di Tahun yang berjalan, sesuai dengan kuota yang tersedia.
2	Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1	Permohonan mengajukan permohonan layanan pendidikan kepemiluan kepada Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul dalam bentuk surat resmi.
		2	Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul menyampaikan jawaban atas surat permohonan layanan Pendidikan kepemiluan tersebut paling lambat 3 hari kerja setelah diterimanya surat permohonan.
		3	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Pendidikan kepemiluan ini dilaksanakan

			sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1	Untuk pelaksanaan layanan Pendidikan kepemiluan ini diselenggarakan sebanyak 3 kali dalam setahun.
		2	Dalam masing-masing kegiatan layanan Pendidikan kepemiluan tersebut jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 2 hari atau setara dengan 16 jam pelajaran.
4.	Biaya/tarif	1	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan layanan Pendidikan kepemiluan maupun dalam pelaksanaan layanan Pendidikan kepemiluan.
		2	Pelaksanaan layanan Pendidikan kepemiluan dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Gunungkidul.
5.	Produk Layanan	1	Kurikulum Pendidikan kepemiluan .
		2	Penyampaian materi Pendidikan dasar kepemiluan.
		3	Sertifikat kompetensi dasar kepemiluan.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Sarana dan Prasarana		Saranan dan prasarana yang memadai seperti ruang pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi yang terstandarisasi, alat peraga yang ramah disabilitas, dokumen, alat tulis kantor, LCD, Projector
2.	Kompetensi Pelaksana		Pendidikan pemilih di laksanakan oleh personil yang berkompeten meliputi ketua, anggota, sekretaris dan pejabat struktural di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten gunungkidul.
3.	Pengawasan Internal	1	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
		2	Evaluasi Pelaksanaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
4.	Jaminan pelayanan	1	Maklumat pelayanan

		2	Kegiatan layanan Pendidikan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
		3	Kegiatan layanan Pendidikan difasilitasi oleh personil yang berkompeten serta mendapatkan penugasan
5.	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Evaluasi pelaksanaan Pendidikan oleh peserta dilakukan disetiap akhir pelaksanaan kegiatan
		2	Evaluasi internal dilakukan pada forum rapat pleno rutin

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
ttd.
ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

STANDAR PELAYANAN

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	1. Perseorangan : memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor) Badan publik : memiliki akte notaris dan dokumen pengesahan badan public, surat kuasa apabila diwakilkan 2. Mengisi formulir permohonan informasi
		2	1. Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara : a. Datang langsung b. Melalui faksimili c. Telepon d. Whatsapp e. Surat elektronik dan/atau, f. E-PPID 2. Desk pelayanan memilih permintaan informasi dengan ketentuan: a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi b. Desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam buku register c. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap saat d. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta , desk pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU

2.	Jangka Waktu pelayanan	1	Informasi tentang pemilu dan pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu 3 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 2 hari kerja dengan alasan
		2	Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja dengan alasan
		3	Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan
3.	Biaya/tarif		Tanpa Biaya/tarif
4.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	1	Apabila pemohon informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya selama 10 hari kerja dengan perpanjangan waktu 7 hari kerja maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik
		2	Khusus untuk informasi mengenai pemilu dan pemilihan apabila pemohon informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya selama 3 hari kerja dengan perpanjangan waktu 2 hari kerja maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

SUGITO



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**STANDAR PELAYANAN PENGADUAN
MASYARAKAT**

No	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Perseorangan : memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan dan alamat lengkap kantor
		2	Mengisi Buku Tamu
		3	Badan public : memiliki akte notaris dan dokumen pengesahan
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	1	Mengirimkan aduan secara langsung di kotak pengaduan atau melalui email dan sarana lain yang disediakan
		2	Mengisi formulir pengaduan
		3	Mengisi buku register
		4	Memperoleh tand abukti pengaduan
		5	Memperoleh tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat
3.	Jangka waktu pengaduan		Pengaduan di tindak lanjuti paling lambat 7 hari sejak pengaduan di register
4.	Biaya/tarif		Tanpa Biaya/tarif
5.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	1	Penerimaan terdiri dari pemeriksaan kelengkapan dokumen pengaduan dan pencatatan serta pemberian tanggapan kepada pengadu
		2	Penelaah dan pengklasifikasian terdiri dari identifikasi masalah pemeriksaan substansi pengaduan, klarifikasi, evaluasi bukti dan seleksi

		3	Penyaluran pengaduan yaitu meneruskan pengaduan kepada penyelenggara lain yang berwenang dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangannya
		4	Penyelesaian pengaduan terdiri dari penyampaian saran penyelesaian kepada pejabat terkait di lingkungan penyelenggara, pemantauan, pemberian informasi kepada pengadu, pelaporan tindak lanjut, dan pengarsipan

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
ttd.
ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SEKRETARIAT
SUGITO